



## Implementasi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pemberian *Dekke Simudur Udur* Erat pada Masyarakat Batak Toba

### *The Implementation of Marriage Law Number 1 of 1974 in The Provision of Dekke The Mudur Udur to The Toba Batak Community*

Roswita Sitompul\*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Email: [roswita.sitompul@yahoo.com](mailto:roswita.sitompul@yahoo.com)

---

#### Abstrak

Perkawinan adalah satu cara dari manusia untuk mengembangkan keturunan, karena pentingnya makna dari perkawinan itu baik negara, agama dan adat sangat berperan dalam mengatur pengesahan dari perkawinan. Dalam adat batak perkawinan itu sah bila dilakukan menurut agama dan adat, jika perkawinan itu hanya dilakukan menurut agama saja dianggap perkawinan itu tidak sah, orang yang melakukan perkawinan tanpa adat maka tidak boleh turut serta ambil bagian dalam upacara adat apapun. Penelitian ini merupakan penelitian yang *explorative* yang mempergunakan data primer dan sekunder yang pengambilan datanya dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan observasi setelah data terkumpul maka dievaluasi secara kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat Batak Toba di kota Medan masih melakukan perkawinan adat, dan masih melakukan penyerahan *dekke simudur udur* sebagai suatu piranti bagi pihak hula-hula untuk memberikan kata-kata berkah atau nasihat-nasihat yang baik untuk kehidupan *borunya* di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** Makna, Dekke Simudur Udur, Perkawinan, Batak.

#### Abstract

Marriage is away for humans to developing off spring, there fore important thing is that marriage is regulated by the state, religion and customs. In Batak custom marriage is legal if it is done according to religion then the marriage is considered invalid, and people who do marriage like this may not take part in any traditional ceremonies. This research is an exploratory study using primer and secondary data, the data collection is done by interviews, questionnaires and observations the data collected is evaluated qualitatively and quantitatively so based on the above data it can be concluded that the batak toba people in Medan still do traditional marriage such giving "dekke si mudur udur" give to hula-hula. Hula-hula will give good words of blessing or advise for the bride's life in the future.

**Keywords:** Mean, Dekke Simudur udur, Marriage, Batak.

**How to Cite:** Sitompul, S. (2020). Implementasi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pemberian Dekke Simudur Udur Erat pada Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Mercatoria*. 13 (1): 46-61.

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah satu cara dari manusia untuk mengembangkan keturunannya, oleh sebab itu ada peraturan dan aturan yang harus dipenuhi baik itu berdasarkan hukum positif dan hukum adat dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Negara sebagai badan politik yang tertinggi mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi agar para pihak yang melangsungkan suatu perkawinan itu sah menurut hukum.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi jika perkawinan itu hanya mengikuti ketentuan perundang-undangan berarti perkawinan itu sah menurut undang-undang, perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum adat maka perkawinan itu tidak sah menurut adat. Meskipun masyarakat sudah maju akan tetapi masyarakat Batak Toba tetap menghormati mengakui hukum adat, juga keberadaan *dalihan natolu* dan tetap mengakui eksistensi hukum positif dalam perkawinan yakni Undang-undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Roswita Sitompul, 2017). Masyarakat Batak Toba sangat peduli dengan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum khususnya perkawinan. Masyarakat Batak Toba yang tetap merasa perkawinannya itu tidak sah jika tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat, karena konsekuensinya yang bersangkutan tidak dapat ambil bagian dalam acara adat. (Roswita Sitompul, 2017). Hal ini jika dihubungkan dengan Pasal 1 (2) perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Arti dari kepercayaan itu adalah hukum adat itu sendiri yang dilakukan secara bertahap dalam acara adat, yang berbeda satu sama lain yang berkembang terus sebagai aplikasi dari Bhineka Tunggal Ika dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. (Suardi Mahyuddin, Rustam Rahman, 2002). Di Indonesia yang terdiri atas 19 lingkaran hukum adat dan beberapa sistem kekerabatan (Soepomo, 2003) yang menganggap adat itu merupakan sesuatu kekuatan untuk mengikat suatu perkawinan. Masyarakat Batak Toba menganggap setiap perkawinan tidak saja ikatan antara kedua belah pihak tapi juga merupakan ikatan dan tanggung jawab dari kedua kerabat. Perkawinan Batak

Toba itu dikenal dengan perkawinan jujur (*sinamot*) yang konsekuensinya segala anak-anak yang lahir mengikuti garis keturunan dari Ayah karena masyarakat Batak Toba didasarkan pada sistem kekerabatan yang Patrilineal.

Masyarakat Batak Toba menganggap setiap perkawinan tidak saja ikatan antara seorang wanita dan seorang pria tapi juga menimbulkan ikatan dari kedua kerabat dan yang dikenal dengan perkawinan jujur (*sinamot*), *sinamot* itu dulunya sebagai pengganti kekosongan magis religius dengan masuknya wanita itu dalam kerabat suaminya (Roswita Sitompul, 2017). Akibat hukumnya maka segala anak-anak yang lahir di bawah kekuasaan bapak (laki-laki) dan istri masuk dalam kerabat suami dan segala harta kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan menjadi hak suami, istri hanya mempunyai hak *genot* saja (Hilman, 2003). Sekarang *sinamot* itu sudah diartikan untuk membantu pihak pengantin wanita untuk mewujudkan acara adat pernikahan.

Suatu pekerjaan adat tidak akan sempurna tanpa adanya unsur *dalihan natolu* yang saling bekerja sama untuk menggolkan apa yang merupakan tujuan dari tiap acara adat. Setiap acara adat Batak Toba selalu ada makanan adat yakni *dekke si mudur udur* itu merupakan suatu tanda bahwa dalam acara itu sudah ada

*dalihan natolu* yang terdiri *hula-hula boru dongan sabutuha*. Tidak sembarangan orang yang dapat menyerahkan *dekke*, hanya mereka yang berkedudukan sebagai *hula-hula* dan yang menerimanyapun orang yang berkedudukan sebagai *boru*, tapi saat sekarang ini *dekke si mudur udur* itu sudah diberikan kepada tamu terhormat misalnya pejabat yang datang pada suatu daerah yang jumlah dari *dekke* itu adalah tujuh ekor. (Roswita Sitompul, 2005).

*Dekke si mudur udur* ini terdiri dari ikan mas yang utuh dan tidak dipotong-potong, kalau ikan mas itu sudah dipotong-potong maka tidak dapat lagi dijadikan makanan adat atau tidak dapat disebut *dekke si mudur udur*.

*Dekke* ini adalah merupakan alas atau suatu piranti bagi pihak *hula-hula* untuk menyampaikan segala sesuatu yang akan diucapkannya kepada *borunya* dan merupakan permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar selalu hidup bahagia rukun damai dalam menjalankan rumah tangganya. Kenapa harus ikan mas (*dekke*) karena kehidupannya agak unik hidup di air tawar dan selalu beriring satu sama lain yang menggambarkan seiring sejalanya suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian eksploratif dengan maksud ingin menjelajahi apakah masyarakat batak toba di Medan masih mengikuti nilai-nilai adat dalam tatanan kehidupannya sehari-hari terutama pada waktu melakukan pesta perkawinan. Penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder, responden dalam penelitian ini adalah: terdiri dari 10 orang dengan perincian: 2 orang dari pengetua gereja, 2 orang *parsinabung* dan 2 keluarga yang kawin dengan melakukan adat dan 2 dari keluarga yang perkawinannya tidak berdasar adat dan satu orang dari pegawai catatan sipil.

Data diperoleh dengan kuesioner, wawancara dan observasi setelah data terkumpul baru dianalisis dengan analisis kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat memberikan gambaran apa penyebab masyarakat Batak Toba itu masih mempertahankan adatnya terutama dalam acara pernikahan dan tetap menjadikan *dekke si mudur udur* itu dijadikan piranti untuk mengucapkan doa-doa dan permohonan pada Yang Maha Kuasa supaya pihak *borunya* dalam keadaan sehat dan bahagia dalam menaungi rumah tangga yang baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam adat Batak Toba jika seseorang hendak melakukan pernikahan harus melalui beberapa prosedur adat, dimulainya acara:

1. *Mar hori-hori dinding (marhusip)* yakni pada saat pihak calon mempelai laki-laki dengan kerabatnya terdekat datang mengunjungi keluarga wanita untuk menyampaikan hasratnya menjalin kekeluargaan, karena anak laki-laki kami sudah besar dan terpicat hatinya dengan *boru ni hula-hula nami na adong di jabuaon* (anak gadis *hula-hula* kami di rumah ini).

Biasanya keluarga calon mempelai pria itu hanya membawa makan ala kadarnya sebagai bertamu biasa. Tapi masa *modern* sekarang ini dalam prakteknya tergantung pada kedudukan sosial dari pihak keluarga pengantin pria dan wanita, karena kebesaran hati kedua orang tua calon mempelai pria, anaknya sudah memilih seorang wanita untuk istrinya, maka acara *hori-hori dinding* sudah membawa makanan adat tetapi tidak termasuk adat artinya tidak ada penyerahan makanan secara adat khusus (Roswita Sitompul, 2017). Setelah ada persesuaian kedua belah pihak maka pihak laki-laki datang kembali, untuk lebih mengakuratkan segala

permutafakan yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga tentang syarat adat dan agama yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak mewujudkan acara pernikahan adat Batak Toba.

2. *Martupol*, ini terjadi apabila kedua kerabat sudah sepakat untuk berbesan dan ditingkatkan kembali pembicaraan yang terdahulu.

Disini unsur *dalihan natolu* dari kedua belah pihak sudah hadir dan *dongan sahuta* dan *handai tolan* (Bagarna Sianipar 2013). Biasanya menurut adat Batak setiap ada acara apa saja harus dimulai dengan *panakkok mata niari* (matahari mulai naik) sekitar jam 10 pagi dengan makna agar segala harapan dan cita-cita dari *suhut* tercapai dan mendapat restu dari Yang Maha Kuasa.

Kemudian kedua calon mempelai diiring ke Gereja untuk mengikat janji dihadapan Tuhan dan para jemaatnya, acara Gereja khusus dilakukan untuk kedua belah pihak, *partupolan* itu hanya mungkin dapat dilakukan apabila para pihak telah memenuhi syarat yaitu: a. Kedua belah pihak sudah dibaptis; b. Sudah menjalani *sakramen*; c. Adanya kesepakatan kedua belah pihak (tidak ada unsur paksaan); d. Tidak ada kekeliruan bagi para pihak yang mau melakukan perkawinan; e. Bagi pria berumur 16

tahun dan wanita 14 tahun; f. Kedua belah pihak tidak terikat dalam perkawinan. Ini merupakan syarat perkawinan menurut adat. Hal ini juga ada diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 tentang syarat-syarat perkawinan.

Dalam agama Kristen perkawinan itu adalah sesuatu yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa juga mengenai hubungan suami istri, oleh sebab itu laki-laki hendak menikah harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.

Jika tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan nantinya setelah berakhirnya masa tunggu yang ditentukan oleh pihak Gereja baru Pendeta berhak untuk memberkati perkawinan itu. *Partupolan* adalah merupakan perjanjian antara calon suami dan istri untuk membentuk rumah tangga dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, pengetua Gereja dan Pendeta, biasanya bentuk dari perjanjian itu sudah baku dan ditandatangani kedua calon mempelai dan disaksikan dari kedua belah pihak orang tua dan jemaat Gereja, isi dari perjanjian itu adalah adanya kesepakatan dari kedua calon untuk melakukan pernikahan.

Perjanjian nikah ini akan diumumkan sebanyak dua kali dalam acara kebaktian di Gereja berarti dalam waktu dua minggu berturut-turut di tempat kedua calon mempelai, tujuannya adalah untuk

memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan kedua mempelai, jika hal ini dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agama yang dianut oleh mempelai dan juga ada mengatur waktu tunggu bagi kedua mempelai.

Berbeda pengertiannya dengan perjanjian perkawinan terdapat dalam KUHPerdara karena perjanjian itu tujuannya adalah tidak ada harta bersama atau terjadinya pisah harta antara suami dan istri. Perkawinan itu terdiri atas beberapa makna yaitu religius, yuridis dan ekonomis artinya perkawinan itu harus dilakukan berdasarkan agama para pihak dan memenuhi syarat administratif yaitu dengan didaftarkan di KUA bagi yang Muslim dan terdaftar di kantor Catatan Sipil bagi yang non Muslim dan adanya saling penyerahan sesuatu diantara kedua kerabat yang mempunyai nilai ekonomis.

Dari segi yuridis acara demi acara yang dilakukan dalam prosedur perkawinan itu yang memberikan konsekuensi adanya kepastian hukum bagi para pihak yang timbul akibat dari perkawinan itu yakni hak dan kewajiban terhadap suami/istri terhadap anak dan harta.

Setelah acara *Martupol* di Gereja para pihak kembali ke rumah pengantin wanita

dengan mengadakan acara makan bersama. Pada acara *Martupol* ini menurut adatnya pihak pengantin pria hanya punya kewajiban untuk membawa makanan adat sedangkan lauk pauk dan nasi disediakan oleh pihak wanita, tapi saat ini untuk lebih efektif dan efisien semua disediakan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita tapi dengan biaya dari keluarga pria.

Sebelum acara makan bersama dimulai maka pihak keluarga pengantin laki-laki memberi makan adat pada pihak *hula-hula* dan pihak *hula-hula* membalasnya dengan penyerahan *dekke si mudur udur* yang jumlahnya tiga ekor kalau yang bersangkutan (penerima) belum bercucu tapi kalau sudah bercucu maka jumlahnya lima ekor dan disertai kata-kata yang penuh harap dan doa pada Yang Maha Kuasa agar kedua pihak yang baru menjalin hubungan persaudaran berbesan dapat berjalan dengan baik dan kedua calon pengantin dapat hidup rukun damai dan diikuti oleh pemberian *dekke si mudur udur* kepada calon mempelai, ini saat pertama kedua calon mempelai menerima *dekke si mudur udur* dari orang tua mempelai wanita. Saat penyerahan *Dekke* itu diletakkan diatas pinggan berupa *lodor* dan ikan masnya diatur beraturan yang kepalanya menghadap penerima *Dekke*.

Sebenarnya *dekke* hanya sebagai alat bagi *hula-hula* (pemberi wanita) untuk menyampaikan rasa syukurnya pada Yang Maha Kuasa dan menyampaikan kata-kata indah yang penuh makna pada kedua calon, yang sudah melakukan janji sucinya di Gereja dihadapan yang Maha Esa dan para jemaat yang menyaksikannya dan kalian berdua mulailah menjaga pertemanan sesama *naposo*, lakukan dan wujudkan janji kalian moga rumah tangga yang mau dibina dapat dipertahankan sampai ke anak cucu dan hiduplah rukun damai dan saling hormat menghormati dan menerima kekurangan dan kelebihan dari kedua belah pihak. Makna inipun sesuai dengan tujuan dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah acara makan bersama selesai ditutup dengan doa, baru *parsinabung* (juru bicara) memberikan arahan tahapan yang harus dibicarakan yang pertama adalah :

1. Berapa jumlah *sinamot* yang diberikan pihak pengantin laki-laki.
2. Berapa *ulos* yang harus disiapkan oleh pihak pengantin wanita.
3. Kapan *ulaon unjuk* itu dilakukan (peresmian pernikahan).
4. Apa *juhut* yang diambil yang dijadikan lauk makan bersama apakah kerbau atau sapi.

Ad1. Jumlah *sinamot* tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak keluarga (Soerojo, 1995) tapi semua tergantung pada status sosial dari kedua belah pihak dan calon mempelai itu sendiri, yaitu dari segi pendidikannya, pekerjaannya dan paras kecantikan wanita itu (Richard Sinaga: 2017). Disamping itu diperhatikan juga jarak tempat kediaman calon pengantin wanita apakah di luar kota maka *sinamot* itu akan ditambah lagi dengan biaya transportasi keluarga itu nanti pada saat hari pelaksanaan. (Liedner: 2002)

Jika pesta di tempat pengantin pria (*ditaruhon jual*) atau *rambu pinudun* ini merupakan pesta pernikahan yang sempurna menurut adat Batak Toba, bisa juga peresmian pernikahan itu dilaksanakan di kediaman wanita maka *sinamot* yang diberikan itu disebut *sitombol* yang artinya segala biaya yang dibutuhkan sudah diberikan seluruhnya oleh pihak laki-laki (Manik: 2012). Disini pihak wanita harus berhati-hati menjaga jangan sampai keluarga laki-laki mendapat malu karena ketidaksempurnaan persiapan dan penyambutan para tamu. *Sitombol* ini hanya mungkin terjadi jika ada permintaan dari keluarga calon mempelai wanita karena mempelai satu-satunya anak perempuan.

Ad.2 mengenai *ulos* yang harus dipersiapkan oleh keluarga calon mempelai wanita tergantung pada besarnya *sinamot* yang diberikan keluarga calon mempelai pria, karena harga dari satu *ulos* itu sangat

bervariasi ada yang berharga jutaan dan ratusan ribu rupiah, jika *sinamotnya* besar maka ulos disiapkan pun yang berkualitas. Tapi semuanya itu yang penting harus terpenuhi *suhi appang naopat* artinya ulos yang harus ada mutlak (*martohonan*) dan menurut adat yang jumlahnya tetap ganjil yaitu 7 atau 9 dan 15 lembar ulos.

Yang berhak menerima itu adalah:

- a. *Ulos Pansamot* yang berhak menerimanya orang tua laki-laki.
- b. *Pamarai* yang menerima ulos ini adalah abang atau adik dari orang tua pengantin laki-laki.
- c. *Simandokkon* adalah abang laki-laki dari pengantin pria yang sudah kawin
- d. *Ulos si hutti Appang* yang berhak menerimanya adalah adik perempuan dari pengantin laki-laki kalau tidak ada (*namborunya*) saudara perempuan dari ayah.

Yang menerima *ulos sihutti appang naopat* itu adalah orang-orang terdekat dari keluarga pengantin pria yang menandakan bahwa perkawinan adat Batak Toba itu tidak saja merupakan urusan dari keluarga kedua belah pihak tapi juga merupakan urusan dari para kerabat kedua belah pihak dan buktinya pihak-pihak keluarga calon mempelai yang menerima *sinamot* yang berasal dari calon mempelai pria adalah:

1. Adik atau kakak dari ayah pengantin pria.

2. *Sijalo bara (pamarai)* abang atau adik dari calon mempelai wanita.
3. *Upa tulang* yang menerima adalah tulang dari mempelai wanita.
4. *Si Toduan* yang menerima adalah abang atau adik oppung calon mempelai.
5. *Upa pariban* yang menerimanya adalah *namboru* (adik atau kakak ayah) calon mempelai.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa pun yang menerima ulos itu merasa senang dan bahagia dan suka cita karena diperolehnya dari *hula-hulanya* dan sudah merasa terikat merupakan satu kesatuan keluarga yang utuh bahagia dan penuh damai ini merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

Jika segala sesuatu yang berhubungan dengan acara pernikahan dianggap sudah tuntas dibicarakan maka acara ditutup dengan doa. Sebagai pertanda bahwa pertemuan adat itu sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum maka kedua belah pihak membagikan sejumlah uang kepada setiap yang hadir untuk kerabat wanita maka keluarga mempelai wanita yang memberikannya dan bagi undangan kerabat pria maka keluarga calon mempelai pria yang memberikannya yang

disebut dengan *Ingot-ingot* (uang ingat) maksudnya agar para pihak mestilah mengingat kapan acara adat besar itu diadakan dan memohon akan tetap hadir dalam acara adat pernikahan.

Ini juga menunjukkan bahwa segala perjanjian yang dilakukan dalam hukum adat harus dilakukan dengan terang dan tunai, baru perjanjian itu sah arti terang disini dilakukan didepan pengetua adat dan tunai adanya penyerahan sejumlah uang. (Roswita, Sitompul: 2017)

Jadi dalam adat Batak Toba sebelum perkawinan sudah diadakan janji kawin tapi berbeda maknanya dari janji kawin yang ada dalam hukum positif, kalau dalam hukum positif perjanjian kawin itu bermakna adanya pisah harta antara suami dan istri tapi janji kawin di adat Batak Toba adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua calon mempelai dihadapan Pendeta yang tujuannya ada kesepakatan calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan kudus.

### c. *Pamasumasuon* (Pemberkatan Nikah)

Sesuai dengan janji di Gereja yang pemberkatan nikah dilakukan setelah perjanjian itu diwartakan dua kali minggu pertemuan di Gereja dari kedua mempelai yang merupakan waktu tunggu bagi para pihak.

Rombongan pengantin pria datang menjemput pengantin wanita untuk pergi ke

Gereja, dengan menjunjung *appang* yang ditutupi ulos, menurut Adat Batak Toba yang berhak *magkuti appang* (menjunjung bakul) yang berisi makanan adat itu adalah *boru* dari pihak pengantin pria atau adik atau kakak calon mempelai pria yang sudah berkeluarga kalau tidak ada baru adik atau kakak dari ayah pengantin pria (*namboru*).

Sesampai dirumah pengantin wanita *appang* itu diterima oleh *boru* dari keluarga pengantin wanita, diikuti dengan acara *marsi-buha-buha i* (sarapan). Untuk kedua kalinya penyerahan makanan adat dilakukan pihak pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita dan dibalas *hula-hulanya* dengan memberikan *dekkesi mudur udur* yang merupakan suatu alas permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar acara pernikahan kedua calon mempelai dapat berjalan dengan baik atas tuntunan-Nya.

Kedua mempelaiupun untuk kedua kalinya menerima *dekke si mudur udur* yang banyaknya satu ekor, ini merupakan momen yang mengharukan karena inilah terakhir sekali orang tuanya *manulangi borunya* karena dari mulai kecil sampai dia dewasa disulangi ibunya makan dan bersamaan itu diucapkan kata-kata mas yang penuh makna kasih sayang, harapan dan cita-cita pihak keluarga dalam kehidupan pengantin ke depannya. *On mainang "dekke si tio-tio sai songon dekke si tio-tio" sai tio ma par rumah tanggaonmuna tujoloanon na ias* artinya

karena ikan mas hidup di air bersih dan tawar tidak tercemar demikianlah juga rumah tangga kalian tidak tercemar oleh sesuatu yang tidak baik terutama tidak tercemar dengan segala macam bentuk kejahatan di masa yang akan datang.

*Dekke on dekke si mudur-udur asa mangudurhon anak dohot boru ma tujoloanon* artinya hendaklah kehidupan rumah tangga yang baru cepat mendapatkan anak laki-laki dan perempuan yang merupakan kekuatan dan semangat dalam menjalankan rumah tangga kelak dan seiring sejalan dan satu arah dalam mencapai tujuan tidak bertentangan antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangganya ke depan, demikian juga dalam hubungan kehidupan bermasyarakat dan sesama keluarga besar dari kedua belah pihak.

*Jala dekke sahat, sai sahat manauli dohot na dengan tu hamu tu joloanon* artinya sampailah pada kamu dalam kehidupan rumah tanggamu yang baik dan yang benar selalulah kamu hidup dalam tangan pengasih Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan rumah tangga yang utuh kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan penyerahan *dekke* ini dalam perkawinan adat Batak Toba juga mempunyai makna dan

doa agar rumah tangga yang baru menjadi rumah tangga yang utuh dan abadi dan mampu untuk menghadapi segala percobaan.

*Dekke* biasanya diletakkan di pinggan yang besar (*lodor*) diisi nasi dan diletakkan secara beraturan dan memanjang dan kepalanya diarahkan pada calon mempelai, jumlah *dekke* itu satu ekor yang besar yang melambangkan bahwa kedua orang tua mempelai memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan rumah tangganya langgeng sampai pada kakek nenek dan diusahakan *dekke* itu betina dan bertelur dengan maksud agar anak perempuannya *hatop mardakka abarana* (cepat dapat momongan) dan biasanya dipilih mana yang terlincah dari kumpulan ikan mas itu dengan harapan akan segesit dan selincahnya ikan mas itulah kedua belah pihak memperjuangkan kehidupan rumah tangganya kelak.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, penyerahan *dekke* hanya satu ekor saja artinya kedua mempelai tidak lagi dua tetapi sudah menjadi satu kesatuan yang merupakan ikatan lahir dan batin dan tidak boleh disisiki dan tidak dipotong-potong yang melambangkan adanya kehidupan yang merupakan satu kesatuan yang utuh

merupakan ikatan lahir dan batin dan mengandalkan kasih dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan harus yang bertelur yang artinya bahwa perkawinan itu dalam hukum adat adalah untuk mengembangkan keturunan kehadiran anak laki-laki dan perempuan sangat diharapkan, yang menjadi andalan dalam keluarga dan negara serta takut akan Tuhan.

Setelah selesai acara makan bersama barulah kedua belah pihak diarak pergi ke Gereja untuk mengikrarkan janji sucinya dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum acara pernikahan berdasarkan agama dimulai kedua pengantin di bilik *parhobasan* (tempat pertemuan para pengetua Gereja) melakukan pernikahan dengan Catatan Sipil, barulah diikuti dengan acara pemberkatan.

Dalam perkawinan adat Batak Toba juga dikenal syarat administratif dalam perkawinan, ini juga tertuang dalam Undangundang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa tiap Perkawinan harus dicatat di Catatan Sipil dan di KUA bagi yang beragama Islam, sehingga segala sesuatu akibat dari perkawinan itu punya kepastian hukum. Baru diikuti dengan acara pemberkatan di Gereja yang dilakukan oleh Pendeta dengan acara ritual yang suci. Momen yang sangat mengharukan pada saat penerimaan berkat nikah adanya pertanyaan:

1. Apakah wanita yang saudara pilih ini menjadi pendamping hidupmu sehidup semati kelak di kemudian hari?
2. Apakah saudara dapat menerima dia di kekurangan dan kelebihanya, jawabnya ya, kalau salah satu pihak tidak menjawab dan pemberkatan tidak dilakukan.
3. Apakah masih ada hubungan saudara dengan ke wanita lain atau ke *boru* tulang saudara? jawabnya: tidak dan pertanyaan ini juga diajukan kepada calon mempelai wanita: masihkah ada hubungan saudari dengan pria lain atau dengan anak *namboru* saudari? jawabnya tidak. Pertanyaan ini juga dilanjutkan pada orang tua kedua belah pihak.

Setelah segala sesuatunya dianggap telah sempurna baru Pendeta bertanya untuk terakhir kalinya apakah kamu berdua sudah siap untuk menjalin hidup berkeluarga dan tidak akan tergoda pada pihak lain baik karena kecantikan atau keberadaan seseorang, apabila di kemudian hari salah satu saudara dan saudari sakit-sakitan dan dapatkah kamu tetap saling menyangi sampai di akhir hidup saudara berdua? Jawabnya ya.

Baru saat yang dinanti-nantikan setiap insan Batak Toba pemberkatan suci oleh Pendeta dengan kata-kata emas yang luar biasa yang salah satunya adalah “apa yang telah dipertemukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia dan jadilah keluarga

yang takut akan Tuhan dan diberkatilah kamu beserta keturunanmu”.

Hal ini jelas ada diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tapi dalam adat Batak Toba diharapkan asas perkawinan itu bersifat absolut karena dalam adat Batak Toba hanya mengakui keberadaan dari istri pertama adalah istri permaisuri dan anak-anak yang lahir adalah merupakan anak raja dan yang diakui oleh kerabat, diluar itu dianggap merupakan anak dan istri haram dan keberadaannya tidak diakui oleh kedua kerabat.

Asas monogami yang dikenal dalam KUHPerdara itu bersifat mutlak, seorang laki tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, di luar itu batal demi hukum dan dapat diminta pembatalannya melalui Pengadilan. Tapi asas Monogami yang ada dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 itu bukan berarti seseorang itu boleh kawin lebih dari satu orang istri, hal itu hanya dimungkinkan jika ketentuan agama dan adatnya dari orang yang bersangkutan membolehkannya.

Perkawinan masyarakat adat batak Toba tidak mengenal hal ini karena pada umumnya orang Batak itu yang beragama

Kristen, baik dari segi agama dan adat melarang adanya monogami yang relatif.

Setelah acara pengesahan perkawinan di Gereja selesai para undangan menuju gedung pertemuan dan disini diadakan resepsi dan acara adat. Sebelum acara makan dimulai maka keluarga pengantin pria menyerahkan makanan adat ke keluarga pengantin wanita *tutuduni sipanganon* berupa seekor kerbau atau sapi yang diikuti permohonan pada Tuhan Yang Maha Esa agar hubungan kekerabatan yang baru terbina dengan baik dan kehidupan keluarga anak baru menikah selalu dalam lindungan Yang Maha Esa dan cepat dapat cucu dan panjanglah umur *hula-hula* kami supaya dapat kita menuntun anak dan cucu di hari yang mendatang, menjadi manusia yang berguna kelak dan mempunyai masa depan yang cerah.

Kemudian dibalas oleh *hula-hula* dengan menyerahkan *dekke si mudur udur* yang bertujuan untuk mohon doa agar kehidupan rumah tangga *hela* dan *boru* kami dapat sampai pada kakek nenek dan seiring sejalan dalam kehidupan rumah tangga, panjanglah umur besan sudah datang *parmaen mu siboan pasu pasu* di keluarga *ni boru namisai tubuma anak sapulu pitu dohot boru sapulu dua, sai roma anak si olo ajar dohot boru na burju angka pinoparta tujoloanon tubuan anak 17 dohot boru12 na burju siboan dame, si olo ajar natua tuana boru dohot anak na boi panglap*

*gogo dohot angka ianakkon na boi pakkusandean anggo matua hita* (lahirlah anak laki-laki 17 orang dan perempuan 12 orang, anak yang baik hati mengikuti ajaran orang tuanya, dan menjadi seorang anak yang dapat diandalkan sebagai merawat kedua orang tuanya pada saat tua dan kelelahan).

Semuanya tatanan adat itu dilakukan secara teratur setelah itu barulah orang tua pengantin wanita menyerahkan *dekke* pada pengantin dengan *umpasa dekke si mudur udur do on sai udur mahamu padua tu joloanon dohot dekke sahat, sai sahatma pinar sitta ni rohata di oloi amata Debata, dekke sahat sai sahat ma nauli dohot nadenggan tu joloanon sai dongan mu matua ma hela kon tujoloanon saur matua mahamu padua di dongani Tuhan Debata* inilah yang terakhir kali orang tua pengantin wanita memberikan *dekke si mudur udur* pada kedua mempelai pada acara peresmian pernikahannya.

Setelah itu diadakan doa bersama untuk makan dan ditutup dengan doa juga setelah selesai makan. Dalam prakteknya selesai makan bersama biasanya protokol memberikan isyarat pada waktunya keluarga pengantin pria untuk menerima bantuan ala kadarnya (Helga Manik: 2012).

#### d. *Marbagi Jambar*

Dalam adat Batak Toba *jambar* itu terdiri atas 4 bagian yaitu

1) *Jambar hata* adalah orang-orang yang berhak untuk berbicara dalam

perkawinan yaitu *dongan sabutuha* dari *boru* (teman semarga pengantin pria), *dongan sabutuha* dari *hula-huladan boru* dari masing-masing pihak punya kesempatan untuk berdialog.

2) *Jambar juhut* (jambar daging) yang terdiri dari :

- a) *Namarngingi* ini diserahkan pada *hula-hula* dan *tulangni boru muli* (paman mempelai wanita)
- b) *Osang tu boru* ini melambangkan bahwa *boru* itu harus *disiuk* (disayang) karena merekalah yang bekerja dan bertanggung jawab akan terlaksananya setiap acara adat dari *hula-hulanya* (yang memberikan anak gadis).
- c) *Tanggalan tu pariban, pariban* artinya siapa saja yang semarga dengan ibu penganti wanita.
- d) *Somba- somba* (rusuk) yang berhak menerimanya adalah *hula-hula namarhahaanggi* (saudara laki-laki dari istrinya abang/adik kita yang seibu seapak), *hula-hula anak manjae* (saudara laki-laki dari istri anak kita kandung yang menikah).
- e) *Soit/buhu-buhu tu dongan sahuta manang ale-ale* artinya diberikan pada teman sekampung dan teman kerja dari pihak yang melakukan hajatan.
- f) *Panamoli /gonting tu dongan sahuta*

- g) *Ihur-ihur tading tu hasuhuton* artinya tinggal kepada keluarga yang mempunyai hajatan dan ini dibagi bagi keluarga dekat yang semarga dengan bapak pengantin.
- h) *Pohu* yang terdiri dari *tango-tango* artinya daging yang akan dimakan bersama pada acara pernikahan.

Pembagian *jambar juhut* ini harus jelas dan tuntas karena salah sedikit akan menimbulkan masalah, apalagi pihak yang seharusnya mendapat ia tidak *di jou* (dipanggil) merasa sakit hati karena dianggap dari keturunan nenek moyangnya tidak dihargai dalam pesta itu.

- 3) *Jambar hepeng* adalah uang yang diterima seseorang di pesta adat batak.
- 4) *Jambar pasahaton pasu-pasu* adalah untuk yang memimpin doa.

Pembagian jambar yang dilakukan pada perkawinan adat Batak Toba itu adalah suatu acara yang sangat mempunyai nilai yang tinggi karena yang dipanggil disitu adalah keturunan dari nenek moyangnya dari beberapa generasi, yang ikut hadir menyaksikan peresmian kedua mempelai.

Ini juga merupakan transformasi terhadap apa yang diterapkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing karena ada suatu keyakinan dari

masyarakat Batak Toba itu dengan adanya pembagian *jambar* itu adalah merupakan suatu bukti bahwa telah terjadinya suatu perkawinan diantara kedua pengantin dan sudah dapat menerimanya sebagai anggota kerabat yang baru dan disaksikan oleh keturunan nenek-neneknya yang sudah beberapa generasi.

- 5) *Manjalo titin marangkup* (menerima *tanda saboru*)

Pemberian sejumlah uang pada paman pengantin pria (tulang) sebagai suatu penghormatan bahwa seharusnya pria itu kawin dengan *boru* tulang (*pariban*) karena menurut adat Batak Toba perkawinan *marboru* tulang itu lebih sempurna. Jumlahnya tergantung pada kesepakatan kedua keluarga dengan ketentuan satu banding dua artinya jika keluarga pengantin wanita memberikan Rp. 500.000,- maka keluarga pengantin pria memberikan Rp. 1.000.000,- dengan maksud agar menjadikan pengantin wanita itu menjadi *borunya* (dalam arti pria itu kawin dengan *boru* tulangnya) kenapa hal ini harus demikian? karena menurut adat Batak Toba dengan kawin dengan *boru* tulang berarti harta kekayaan dari keluarga itu tidak jatuh pada kerabat yang lain tapi tetap merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh seseorang.

Konsekuensinya dari *titin marangkup* ini bagi pengantin wanita, jika ada perselisihan antara kedua pengantin di kemudian hari,

wanita itu tidak boleh langsung pergi mengadu ke rumah orang tuanya tapi harus ke rumah paman pengantin pria.

Jika diperhatikan dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan ada mengatur tentang larangan kawin yaitu: 1. Larangan kawin karena adanya hubungan darah; 2. Adanya hubungan semenda; 3. Adanya hubungan susuan, hubungan *pariparon*; 4. Adanya hubungan larangan karena agama yang bersangkutan.

Tapi perkawinan *marpariban* itu tetap aja dianggap yang terbaik bagi masyarakat Batak Toba, dan perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang bersifat *lex generalis* dan hukum adat disini merupakan *lex specialis*.

#### 6) *Mangulosi*

Prosesi pemberian ulos yang diartikan maknanya tidak ada perceraian walaupun harus terjadi kumpulkan kami yang hadir saat sekarang. Acara pemberian ulos ini menunjukkan kesiraturahminya kedua belah pihak keluarga, pemberian ulos itu disertai dengan kata-kata berkah, agar pengantin hidup rukun damai dan selalu dalam lindungan dan kasih Yang Maha Kuasa.

Kenapa dikatakan demikian karena baik keluarga pria dan wanita harus memberikan amplop yang berisi uang, yang menurut kebiasaannya sekarang sebanyak Rp.

10.000.000,- per ulos. Banyaknya ulos yang diterima pada saat acara pernikahan membuktikan apakah orang tua dari keluarga wanita ini *paradat* atau tidak (sering berpartisipasi pada pesta adat).

Pemberian ulos ini juga merupakan suatu harapan yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 agar terciptanya suatu perkawinan yang punya kekuatan yang dapat mempertahankan perkawinannya yang kekal abadi hingga hanya mungkin terjadi perpisahan karena kematian.

#### 7) *Maningkir Tangga*

Acara terakhir dengan kunjungan pihak *hula-hula* ke pihak *borunya* untuk melihat apakah *borunya* diperlakukan dengan baik di keluarga besannya. Pihak *hula-hula* membawa makanan berupa *dekke* dan nasi di atas *appang* dan dijunjung oleh *borunya* sesampai di rumah pengantin pria makanan adat itu diterima *boru* dari keluarga pengantin pria. Kemudian dibalas oleh keluarga pengantin pria dengan memberikan makanan adat dan juga diterima oleh *boru* dari pihak *hula-hula*, inilah yang dibawa masing-masing pihak untuk bersantap bersama di rumah kedua belah pihak.

*Paulak une* dan *manikkir tangga* ini artinya baik keluarga pengantin pria dan wanita tidak punya utang adat lagi khusus dalam acara pernikahan kedua mempelai. Berdasarkan pengamatan inilah terakhir

kedua mempelai diberikan *dekke si mudur udur* di rumah pengantin pria dan asal *dekke* itu dari *hula-hula*.

## SIMPULAN

Perkawinan adat Batak Toba di tahap acara *martupol*, pemberkatan di Gereja, sampai dengan *manikir* tangga adalah merupakan persyaratan yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam hukum adat Batak Toba juga dikenal asas perkawinan monogami yang mengatakan apa yang telah dipertemukan oleh Yang Maha Kuasa tidak dapat diceraikan oleh manusia, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Berakhirnya acara adat pernikahan adat Batak Toba, seseorang itu mengetahui apakah ia sebagai *hula-hula* atau *boru* dalam hubungannya dengan kerabat yang baru meresmikan adat pernikahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Berutu, Lister. 2000. Kedudukan Wanita pada Suku Batak. USU: Medan

- Ihromi, T.O. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor
- J.C. Vergouwen (2004) *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Lkis
- Rogers. 1990. Pola Hubungan dalam Keluarga. Bandung: AlfaBeta.
- Shochib. 1998. Pendidikan Keluarga. Bandung
- Sitompul Roswita. *Implementation Analisis Against Children In Marriage Unregisterend*, PONTE International Journal of Sciences and Research Vol 74 (No 1) Jan 2018
- (2017) *Bunga Rampai Adat Indonesia*.UISU Press 1,204. 2017
- .....(2005) *Hukum Adat*, Bangsa Press, Jakarta
- *A Practical Education Training Model As A Memorizing Effort to the Rating of Diversity*, Advances In Social Science, Educati and Humaniteis Research (ASEEHR) Vol. 141 p 309-31
- Legal Protection for Children Born From Unregisterend Marriage in Medan City and Its Socialization Through Website, International Jurnal of Engineering and Technologi (UAE) vol 7 Issue : 2.14 Special Issue /2018-01-01.
- .....Perkawinan Bajapuk dan Konsekwensinya Dalam Keluarga, JPPUMA: jurnal Ilmu Pemerintahan dan social Politik Universitas Medasn Area 5 (2017)
- .....Marriage mahar to minimize the low rate of marriage in aceh pidie. Indonesia. Italian Sociological Review |vol :8| issue :3|2018-01-01| journal.
- .....Revitalization model the role of tigo tungku sajarangan fostering character of children in Minang, International Jurnal of Engineering and Technologi (UAE) vol 7 Issue : 2.5 Special Issue 5|2018-01-01|Journal
- Siahaan, Nalom (1982). *Adat Dalohan Natolu*. Anugerah, Medan.
- Sugandi. 2008. Konseling Pra Nikah bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Melalui Pendekatan kelompok. UPI – Bandung
- Soelaeman. (1994). Pendidikan dalam Keluarga. Bandung: Al Fabeta
- Soendari (2013) *Metode Penelitian Deskriptif*. [http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\\_PEND.\\_L\\_UAR\\_BIASA/195602141980032-TJUTJU\\_SOENDARI/Power\\_Point\\_Perkuliahan/Metode\\_PPkKh/Penelitian\\_Deskriptif.ppt\\_%5BCompatibility\\_Mode%5D.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._L_UAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Metode_PPkKh/Penelitian_Deskriptif.ppt_%5BCompatibility_Mode%5D.pdf)
- Tobing. 1990. Kajian tentang Patrilineal. Medan.